



Community Services Journal (CSJ)

Jurnal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/csj/index>

Model Pengelolaan Hutan Desa Berbasis Desa Adat di Desa Selat, Kabupaten Buleleng

I Wayan Rideng, I Wayan Wesna Astara dan Simon Nahak

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

Correspondence e-mail: rideng.wayan@yahoo.com

How To Cite:

Rideng, I. W., Astara, I. W. W., & Nahak, S. (2018). Model Pengelolaan Hutan Desa Berbasis Desa Adat di Desa Selat, Kabupaten Buleleng. *Community Service Journal (CSJ)*. 1(1), 8-14

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan konsep model pengelolaan hutan desa berbasis desa adat di desa Selat, kabupaten Buleleng. Metode pendekatan yang digunakan dalam perumusan konsep model pengelolaan hutan desa berbasis desa adat yaitu metode dengan aspek perancangan dan aspek sumber daya alam, sedangkan metoda pendekatan untuk warga masyarakat/krama desa dalam kegiatan pelestarian hutan yaitu keterlibatan langsung sebagai pengelola BUM Desa dalam menjaga terjadinya kerusakan hutan desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa a) konsep penyempurnaan terhadap Awig-awig Desa Pakraman Pandan Banten Selat menjadi sangat penting untuk dilakukan penyesuaian sejalan dengan perkembangan keberadaan warga masyarakat/krama desa di sekitar kawasan hutan desa. Sebagai antisipasi awal terhadap semakin merebaknya adanya pengerusakan terhadap hutan oleh warga masyarakat/krama desa diperlukan pengaturan semakin tegas dengan cakupan pengaturan lebih luas melalui pararem. b) Konsep pemberdayaan ini dilakukan terhadap keberadaan pecalang jagawana dalam menjaga keamanan dan pelestarian hutan desa. Mengingat tantangan terhadap perilaku warga masyarakat/krama desa akan semakin banyak. Dipandang perlu untuk penambahan (kuantitas) tenaga pecalang jagawana, agar mampu mengcover cakupan luas hutan. Termasuk peningkatan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka pengamanan hutan. c) Konsep Rehabilitasi ini dilakukan dalam upaya tetap terjaganya kelestarian hutan. Sehingga program/kegiatan yang dilaksanakan BUM Desa Pandan Harum melakukan rehabilitasi hutan dengan penanaman pohon secara berkelanjutan.

Kata kunci: Model pengelolaan; hutan desa; desa adat

1. PENDAHULUAN

Desa Adat (*pakraman*) Pandan Banten Selat, Kecamatan Sukasada di Kabupaten Buleleng merupakan wilayahnya berbatasan langsung dengan hutan. Hutan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan P.14/Menhut-II/2010 dikategori-kan sebagai Hutan Desa. Keberadaan hutan lindung tersebut yang berada di wilayah administrasi Desa Selat selanjutnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No: 629/Menhut- II/2010 Tentang Penetapan Kawasan Sebagai Areal Kerja Hutan Desa Seluas 3.041 di Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, sedangkan Desa Selat Seluas lebih kurang 552 (Lima ratus lima puluh ribu) hektar.

Penerbitan SK tersebut memberikan motivasi kuat dan semakin bersemangat untuk melakukan pengelolaan hutan secara lestari. Selanjutnya berdasarkan SK tersebut, telah ditindak lanjuti dengan terbitkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 2017/03- L/HK/2015 Tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa di Kawasan Hutan Lindung Seluas 3.041 kepada Tujuh Lembaga Desa Di Kabupaten Buleleng.' Penetapan sebagai areal kerja Hutan Desa, di luar Desa Selat terdapat pula di 6 (enam) desa lainnya, yaitu; Desa Wanagiri seluas 250 hektar, Desa Sudaji seluas 90 hektar, Desa Lemukih seluas 988 hektar, Desa Galungan seluas 712 hektar, Desa Telaga seluas 96 hektar, dan Desa Tejakula seluas 353 hektar, yang keseluruhannya atas penetapan sebagai Hutan Desa tidak sampai merubah status dan fungsi kawasan sebagai kawasan lindung. Dalam menjaga kelestarian hutan desa tersebut, dengan mengingat pula keberadaanya disamping sebagai hutan lindung, memiliki potensi hasil hutan, yang berkaitan dengan keberadaan akan hasil hutan bukan kayu. Usaha dan upaya dalam mengelola kearah optimalisasi terhadap keberadaan hutan tetap lebat berdirinya pepohonan agar mampu menjaga mata air bagi warga, pembentuknya BUM Desa "Pandan Harum", sebagai lembaga mandiri desa yang diberikan mengelola Hutan Desa, bergerak untuk lestarikan hutan tetap terjaga melalui program/kegiatan rehabilitasi/ reboisasi hutan.

Dalam menjaga keberlangsungan kegiatan rehabilitasi hutan dilakukan kerjasama dengan Yayasan Sehati dari Jakarta, dan lainnya. Bahkan jauh ke depan keberadaan hutan agar mampu menjadi destinasi wisata untuk dikembangkan menjadi Hutan Raya. Untuk tetap terjaga kelestarian hutan, untuk melakukan pengawasan dan keamanan hutan desa oleh Desa adat (*pakraman*) Selat. Pengelolaan hutan desa dilaksanakan berbasis adat dengan didasarkan konsep menurut adat dan budaya kita, yakni konsep *Tri Hita Karana*. Wujud konkritnya, melalui *awig-awig* desa adat telah diatur mengenai kewajiban krama desa untuk menjaga kelestarian dan keamanan hutan desa. Bahkan secara khusus dibentuk tenaga pengaman Pecalang hutan (*jaga wana*). Saat ini baru berjumlah 15 orang, Yang berperan aktif melakukan pengamanan dan pengawasan menjaga kelestarian hutan. Sehubungan dengan hal tersebut, penerapan budaya lokal dan pelibatan desa pakraman dalam pengelolaan hutan desa menjadi kekuatan tersendiri, agar hutan tetap lestari, dan masyarakat tetap bisa sejahtera.

Hal yang sangat penting pada model pengelolaan hutan desa yang berbasis adat, disamping sudah ada pengaturan dalam bentuk *Awig-awig* dalam rangka menjaga pelestarian hutan. Terbentuknya pula adanya tenaga pengawas terhadap keberadaan *Awig-awig* tersebut, berupa tenaga pecalang yang namanya jaga wana. Terdapat pula usaha dan upaya kegiatan dalam halantisipasi terjadi penggundulan hutan berupa kegiatan rehabilitasi/reboisasi secara konsisten dan berkelanjutan. Berdasarkan *grand tour* kelapangan serta wawancara dengan Kelian Desa Pakraman dan Ketua BUM Desa yang salah satunya merupakan integritas kedua mitra (Lembaga yang memberdayakan dalam upaya pelestarian dan pengembangan hutan) cukup baik pada aspek lingkungan yang berupa tetap terjaganya kelestarian hutan dan juga pengembangannya berupa pengelolaan sebagai obyek wisata alam. Namun secara pengembangan ekonomi masih terdapat permasalahan-permasalahan yang kedepannya berdampak pada, belum secara optimal tersedia penunjang pariwisata dan upaya penempatan tujuan wisata ke arah sebagai hutan raya. Adapun yang merupakan menjadi permasalahan-permasalahan yang dialami mitra yaitu: Pengaturan yang terkait dengan usaha dan upaya pelestarian hutan desa yang telah diatur dalam *awig-awig*, belum mampu mengcover/mengakomodasi terhadap munculnya beberapa bentuk pelanggaran hutan desa. Terutama terhadap warga/*krama* yang telah melakukan penanaman beberapa jenis pohon yang telah menerobos kawasan hutan desa. Oleh karena itu, ketika terdapat warga masyarakat (*karma* desa) yang telah menanam beberapa jenis pohon produktif sudah memasuki kawasan hutan desa, belum ada ketentuan yang diatur dalam *awig-awig* desa adat bentuk kompensasi yang diberikan kepada warga belum ada pengaturannya. Dalam upaya menjaga dan menghindari pengerusakan hutan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab baik yang dilakukan oleh warga sekitar hutan/*krama* desa ataupun dari luar sekitar hutan/*bukan krama* desa. Keberadaan *pecalang* yang diberikan tugas untuk mengawasi atau menjaga keamanan, khususnya isi hutan, secara kuantitas dan kualitas belum memadai. Oleh karena itu, dengan cakupan hutan yang sangat luas, yakni seluas 552 hektar. Namun yang tersedia pecalang hutan sebagai *jaga wana* yang baru sekitar 15 orang belumlah secara optimal dapat menjaga kemungkinan adanya warga/*krama* yang melakukan pengambilan isi hutan. Minimnya sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki oleh para pecalang dalam rangka menjaga keamanan hutan. Sarana dan prasarana ini termasuk belum didukung sarana telekomonikasi dan pengetahuan yang memadai yang dapat dipergunakan dalam melakukan patroli di dalam kawasan hutan oleh para pecalang. Hal ini menjadi penting, perlu ada penindakan. Kegiatan ini penting dalam memberikan pendidikan atau kesadaran kepada setiap warga/*krama* serta memberikan efek jera bagi yang melakukan

pengerusakan terhadap hutan desa. Kurangnya dan keterbatasan untuk mendapatkan bibit pohon yang diperuntukan melakukan rehabilitasi/reboisasi terhadap hutan desa. Oleh mitra kedua, BUM Desa Pandan Harum Desa Selat, keterbatasan anggaran menjadi permasalahan tersendiri untuk pemberdayaan persediaan bibit pohon dan juga dalam menata hutan desa untuk menuju terwujudnya kawasan wisata alam. Adapun kegiatan tersebut, dapat disajikan dalam gambar-gambar sebagai berikut:



Gambar 1

Hutan lindung di Desa Selat sebelum diatur dalam Awig-awig Desa Adat Pandan Banten Selat, Kecamatan Sukasada



Gambar 2

Kondisi hutan lindung sudah berubah menjadi hutan desa, yang pengelolaannya sudah diatur melalui Awig-awig Desa Adat Pandan Banten



Gambar 3

Ketua BUM Desa Pandan Harum Desa Selat di dampingi Perbekel Desa Selat melakukan pertemuan dalam pembahasan program kerja dan pembahasan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Universitas Warmadewa



Gambar 4

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Warmadewa, Denpasar melakukan tatap muka dengan Prajuru Desa Adat Pandan Banten dan Pengurus BUM Desa Pandan Harum Desa Selat dalam rangka pembahasan program/kegiatan



Gambar 5

Keberadaan Hutan Desa menuju pengembangan pariwisata alam yang dikelola oleh BUM Desa Pandan Harum dengan melibatkan pengurus dan Pecalang Jagawana



Gambar 6

Kegiatan monitoring Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Warmadewa, Denpasar dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris dengan didampingi Petugas Dinas Kehutanan Provinsi Bali dan Ketua BUM Desa Pandan Harum

Beberapa penelitian terdahulu yang serupa mengkaji tentang model pengelolaan hutan, seperti (Aminah, 2011) dalam penelitiannya tentang Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) Sebagai Upaya Pengakuan Hak Masyarakat Adat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pengelolaan hutan berbasis masyarakat, implementasi dapat dirasakan menghasilkan manfaat ganda, antara lain mengakomodasi semua kepentingan: PT.Perhutani, masyarakat hutan, mampu mengurangi konflik kepentingan. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan atas upaya hak adat, meskipun terbatas pada pengakuan hak pengelolaan sumber daya hutan. Meski demikian, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat hutan. Selanjutnya, (Norsidi, 2016) mengkaji penelitian serupa tentang Model Pengelolaan Hutan Adat Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Lubuk Beringin Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo. Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui tata cara masyarakat dalam pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal, mengetahui isentif pemerintah stakeholder terkait mendukung pelestarian hutan, dan menganalisis strategi pengembangan model hutan berkelanjutan berbasis kearifan lokal di masa mendatang. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Lubuk Beringin masih menjunjung tinggi kearifan lokal dalam pengelolaan hutan, dilihat dari proses penggunaan lahan, pembukaan lahan, pola peradangan, pemanfaatan sumberdaya hutan, sesap/belukor dan adanya sanksi adat bagi yang melanggar. Isentif pemerintah menunjukkan dalam pengelolaan hutan belum maksimal hal ini dibuktikan dengan belum adanya program yang mendukung pelestarian hutan serta modal manusia Desa Lubuk beringin lemah untuk pemanfaatan hutan. Matrix Grand Strategy terlihat titik strategi pengembangan model pengelolaan hutan berkelanjutan Desa Lubuk Beringin Masa mendatang berada di posisi Strategi Pertumbuhan, yaitu memanfaatkan seoptimal mungkin kekuatan dan peluang yang dimiliki. Dalam diagram menunjukkan bahwa titik potong (1,150;0,530) berada pada kuadran I, dimana situasi tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang agar dapat meningkatkan pertumbuhan untuk pengembangan model pengelolaan hutan berkelanjutan Desa Lubuk Beringin di masa mendatang.

Selain Aminah (2011) dan (Norsidi (2016) yang mengkaji tentang pengelolaan hutan, (Setiajiati, 2017) juga mengkaji penelitian serupa tentang Desain Model Pengelolaan Hutan Lindung Di KPHP Batulanteh, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Skema pengelolaan dan pemanfaatan ditentukan berdasarkan tipologi setiap petak hutan lindung yang sudah dibuat KPHP Batulanteh kerjasama dengan BPKH VIII Denpasar. Pembuatan tipologi ini mempertimbangkan aspek biofisik berupa tutupan hutan, aspek sosial berupa interaksi sosial, dan aspek ekonomi berupa jenis pemanfaatan. Tipologi kawasan hutan lindung yang ada di KPHP Batulanteh adalah tutupan rapat tanpa interaksi, tutupan sedang tanpa interaksi, tutupan jarang tanpa interaksi, tutupan sedang interaksi baik, dan tutupan jarang interaksi baik. Masing-masing petak hutan lindung memiliki skema pengelolaan sesuai dengan tipologinya. Skema pemanfaatan yang bisa diusahakan di kawasan hutan lindung adalah pemanfaatan jasa lingkungan (39%), kawasan agroforestry multi-jenis (28%), hasil hutan bukan kayu (22%), dan kawasan agroforestry kopi (11%). Berdasarkan latar belakang permasalahan dan penelitian terdahulu di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan konsep model pengelolaan hutan desa berbasis desa adat di desa Selat, kabupaten Buleleng.

2. METODE

Metode pendekatan dalam perumusan konsep model pengelolaan hutan desa berbasis desa adat yaitu metode dengan aspek perancangan dan aspek sumber daya alam, sedangkan metoda pendekatan untuk warga masyarakat/krama desa dalam kegiatan pelestarian hutan yaitu keterlibatan langsung sebagai pengelola BUM Desa dalam menjaga terjadinya kerusakan hutan desa. Adapun prosedur kerja dari metode yang ditawarkan dalam perumusan konsep pengelolaan hutan desa, yaitu: a) Mengidentifikasi persoalan yang dihadapi mitra melalui wawancara dan survey ke lapangan. Aspek yang diidentifikasi yaitu permasalahan-permasalahan berupa kualitas maupun kapasitas fasilitas-fasilitas yang tersedia selama ini yang tidak relevan dan perlu dilakukan model pengelolaan yang didasarkan terhadap ketentuan awig-awig. Mengingat pertanggungjawabannya dapat berupa menjaga keseimbangan semula (niskala). b) melakukan pendekatan dengan mitra pertama selaku yang telah mengakomodir dalam ketentuan awig-awig desa adat tentang upaya mendorong tumbuhnya kesadaran bagi warga masyarakat/krama desa terhadap pelibatan secara lebih aktif lagi untuk melestarikan hutan desa. Dalam rangka lebih memantapkan terhadap pengaturan dalam awig-awig yang lebih menyeluruh dalam jangka pendek, konsep yang ditawarkan sebaiknya diatur melalui perarem desa. Demikian pula dalam lebih memberdayakan *pecalang jagawana* dalam pengamanan dan pengawasan hutan,

dipandang perlu diberikan pemahaman dalam penanganan terhadap adanya warga masyarakat/krama desa yang melakukan pengrusakan hutan. c) melakukan pendekatan dengan mitra ke-II dengan menawarkan konsep pengelolaan hutan desa dalam rangka kegiatan pariwisata alam agar senantiasa memperhatikan kelestarian lingkungan hutan, walaupun dilakukan pengembangan wisata agar tetap memprioritaskan terhadap kegiatan dan program rehabilitasi/reboisasi hutan, melalui penanaman pohon/kayu yang dapat mendukung kelestarian hutan secara berkelanjutan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, diperoleh hasil penelitian yang dapat dijelaskan di bawah ini:

Konsep Penyempurnaan *Awig-awig*.


Konsep model pengelolaan terhadap hutan desa yang berbasis awig-awig merupakan keseluruhan aturan hukum yang secara tertulis yang mengatur tata cara kehidupan bagi warga/krama desa adat beserta sanksi dan aturan pelaksanaannya. Didalamnya juga berisi pengaturan terhadap tata krama pergaulan hidup dalam masyarakat adat/ krama desa untuk mewujudkan tata kehidupan yang ajeg di masyarakat. Dalam kaitan ini, sebagaimana diatur dalam Awig-awig Desa Pakraman dalam Sargah VI (Bagian ke 6), Pawos 71 (Pasal 71) Indik Alas (tentang hutan) telah dinyatakan;

- a. *Kerama Desa kapatut ngelastariang alas miwah sadagingnya sane wenten ring wewidangan Desa Adat Selat Pandan Banten.*
- b. *Sapa sire ugi kerama desa sane manggihin jadm sane ngerusak alas miwah meboros mangda ngaturang ring Prajuru Desa Selat Pandan Banten.*
- c. *Indik ngerajegang kasukertan alas miwah sadagingnya Prajuru kewantu oleh Pamidande sane ngerusak alas miwah maboros.*

Artinya:

- a. Warga masyarakat desa berkewajiban melestarikan hutan dan isinya yang ada dilingkungan/wilayah Desa Adat Selat Pandan Banten.
- b. Barang siapa warga masyarakat yang menemukan orang/warga yang merusak hutan dan berburu supaya melapor kepada Prajuru Desa Adat Selat Pandan Banten.
- c. Berhubungan dengan menjaga kelestarian hutan dan seluruh isinya, Prajuru dibantu oleh yang melakukan pelanggaran merusak hutan dan berburu

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, secara realitas di lapangan nampaknya belum dapat mengatur terhadap warga masyarakat/ krama desa yang berada diperbatasan hutan telah melakukan penanaman pohon yang produktif. Konsep yang dapat dilakukan dalam menjawab kondisi tersebut diatas, perlu ada pengaturan dalam pemberian ganti kerugian atas tanaman pohon yang sudah dipelihara oleh warga masyarakat/krama desa setempat. Untuk dapat terlaksana dengan cepat, tanpa perlu menunggu pengaturan dalam Awig-awig adalah melalui *pararem*. Hasil *pararem* memiliki daya ikat kuat rangka penerapannya, kendatipun belum ada norma yang diatur dalam awig-awig. Kesepakatan yang dibuat tersebut dilakukan melalui forum tertinggi yakni *perarem* desa pakraman. Dengan demikian akan mampu menjawab terhadap efektivitasan dari maksud dan tujuan perlunya desa adat (pakraman) dalam melestarikan hutan.



Gambar 7

Awig-awig Desa Pakraman Pandan Banten Desa Selat yang mengatur Pelestarian hutan desa di Desa Selat, Sukasada

Pemberdayaan Pecalang Jagawana

Keberadaan hutan di Bali tidak bisa dilepaskan dari struktur kepercayaan masyarakatnya, dengan demikian kepercayaan tersebut memegang peranan/ kunci dalam memelihara dan melestarikan kawasan hutan yang ada. Dalam ajaran Regveda III. 5.15 telah mengimple- mentasikan dalam sistem sosial mereka berupa awig-awig atau pepareem sebagai suatu norma yang harus ditaati oleharganya. Berpijak dari konsep tersebut, berbagai pantangan atau larangan dikembangkan dan dijadikan dasar dalam mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya. Perlakuan masyarakat adat di Bali terhadap hutan tidak hanya bertujuan memelihara fungsi ritualnya, melainkan juga bertujuan memelihara fungsi ekologisnya. Untuk mewujudkan hutan agar tetap lestari peranan pecalang menjadi penting. Untuk itu keberadaan pecalang perlu diberdayakan lagi dalam optimalisasi terhadap keamanan hutan. Hal ini sangat mendukung upaya pelestarian hutan di kawasan Desa Selat.



Gambar 8

Ketua Pecalang Jagawana Desa Adat Pandan Banten selalu hadir dalam setiap pembahasan program/kegiatan terkait pengelolaan hutan desa

Konsep Rehabilitasi

Konsep ini berupa rehabilitasi hutan telah dilakukan oleh BUM Desa Pandan Harum dengan program dan kegiatan penghijauan atau rehabilitasi hutan dengan penanaman bibit/pohon kayu yang dapat menyangga kelestarian hutan. Oleh karena itu, setelah terbentuknya BUM Desa Pandan Harum 2011 yang awalnya merasakan perubahan atau pengurangan fungsi hutan, komitmen bergerak dalam membangun hutan dan melestarikannya sebagai bagian dari fungsi ekologis, dan juga bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Desa Selat. Sehingga didalam aktifitas kegiatannya program/kegiatannya yang berhubungan dengan mendukung kelatrian hutan

Adapun luaran yang ditarget dalam model pengelolaan hutan desa yang berbasis desa adat adalah a) konsep yang terkait dengan norma sebagai materi muatan yang dihasilkan dalam pararem desa adat dalam lebih mendukung terhadap keberadaan Desa Pakraman Pandan Banten dalam pelestarian hutan desa. b)

menghasilkan sebuah draf artikel yang akan diterbitkan dalam jurnal nasional ber-ISSN, yang draf dimaksud menjadi bagian dari laporan ini.



Gambar 9

Gambar penataan pengembangan hutan desa untuk pariwisata alam



Gambar 10

Pengembangan tempat wisata alam oleh BUM Desa Pandan Harum

4. SIMPULAN

Berdasarkan tujuan dan hasil diskusi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa a) konsep penyempurnaan terhadap Awig-awig Desa Pakraman Pandan Banten Selat menjadi sangat penting untuk dilakukan penyesuaian sejalan dengan perkembangan keberadaan warga masyarakat/krama desa di sekitar kawasan hutan desa. Sebagai antisipasi awal terhadap semakin merebaknya adanya pengerusakan terhadap hutan oleh warga masyarakat/krama desa diperlukan pengaturan semakin tegas dengan cakupan pengaturan lebih luas melalui *pararem*. b) Konsep pemberdayaan ini dilakukan terhadap keberadaan pecalang jagawana dalam menjaga keamanan dan pelestarian hutan desa. Mengingat tantangan terhadap perilaku warga masyarakat/krama desa akan semakin banyak. Dipandang perlu untuk penambahan (kuantitas) tenaga pecalang jagawana, agar mampu mengcover cakupan luas hutan. Termasuk peningkatan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka pengamanan hutan. c) Konsep Rehabilitasi ini dilakukan dalam upaya tetap terjaganya kelestarian hutan. Sehingga program/kegiatan yang dilaksanakan BUM Desa Pandan Harum melakukan rehabilitasi hutan dengan penanaman pohon secara berkelanjutan. Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah a) Hasil pengabdian ini, berupa model pengelolaan hutan desa yang berbasis desa adat dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan pengelolaan terhadap desa-desa yang berbatasan atau berada dikawasan hutan. Dalam upaya pengembangannya selalu memperhatikan dengan menitik beratkan pada pembangunan yang berwaawasan lingkungan dan kelestarian hutan. b) Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan desa menjadi penting. Manajemen dan tata kelola dilakukan oleh lembaga/pranata/organisasi masyarakat yang bersangkutan. Agar tetap mempertahankan kelestarian hutan dan mendapat manfaat bagi masyarakat yang berada dikawasan hutan. Sehingga hutan tetap lestari dan masyarakat dapat hidup sejahtera.

REFERENSI

- Aminah. (2011). *Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) Sebagai Upaya Pengakuan Hak Masyarakat Adat*. *Pranata Hukum*, 6 (1). Retrieved from <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/151/150>
- Norsidi. (2016). *Model Pengelolaan Hutan Adat Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Lubuk Beringin Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo (Sebagai Sumber Belajar Pada Materi Pemanfaatan Sumberdaya Alam Pada Bidang Studi Geografi Di Kelas XI IPS SMA)*. Universitas Sebelas Maret.
- Setiajiati, F. (2017). *Desain Model Pengelolaan Hutan Lindung Di KPHP Batulanteh, Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Institut Pertanian Bogor.
- Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No: 629/Menhut- II/2010 Tentang Penetapan Kawasan Sebagai Areal Kerja Hutan Desa Seluas 3.041 di Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali.
- Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 2017/03- L/HK/2015 Tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa di Kawasan Hutan Lindung Seluas 3.041 kepada Tujuh Lembaga Desa Di Kabupaten Buleleng.